

REKONTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 SEBAGAI PENGUAT BANGSA DI ERA INDUSTRI 4.0

Ansori & Muhammad Fuad Zain*
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Email: ans.iainpurwokerto@gmail.com

Abstract:

The construction of the Islamic Jurisprudence School contained in the Compilation of Islamic Law, and the Marriage Law collides with the era, especially at the age of marriage. Post the Constitution Court Verdict Number 22/ PUU-XV/ 2017 requires the state to immediately revise where the ideal age limit for male and female marriages becomes 18 years or 19 years. On the other hand, there are still many marital dispensations caused by legitimate extramarital pregnancy. This is homework for the state. The term *bā'ah* or *istīṭa'ah* in fiqh must be by the era, especially in the era of Industry 4.0, where the country that cannot adapt will be increasingly left behind. The concept of seriousness in the theory of *Uṣūl al-Fiqh* must be developed by seeing living law in Indonesian society in the framework of family law reform in Indonesia to build humanity as a whole for the creation of a great nation as the ideals of the nation's founding father without having to harm the essence of Syariah itself.

Keywords: *fiqh, marriage law, Constitutional Court Verdict, bā'ah, syarī'ah*

Abstrak:

Kontruksi Fikih Mazhab yang terdapat dalam KHI dan UU Perkawinan berbenturan seiring dengan perkembangan zaman khususnya pada batas usia perkawinan. Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 mengharuskan negara untuk segera merevisi dimana batasan usia ideal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 18 tahun ataupun 19 tahun. Ironisnya di sisi lain masih banyak dispensasi perkawinan yang disebabkan oleh hamil di luar perkawinan yang sah. Hal ini tentu menjadi PR bagi bangsa. Istilah *bā'ah* ataupun *istīṭa'ah* dalam fikih pun harus sesuai dengan zaman apalagi di era Industri 4.0 dimana bangsa yang tidak dapat beradaptasi akan semakin tertinggal. Konsep masalah dalam teori *Uṣūl al-Fiqh* haruslah dikembangkan dengan melihat *living law* di masyarakat Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum keluarga di Indonesia untuk membangun umat manusia seutuhnya demi terciptanya bangsa yang besar sebagaimana cita-cita *founding father* bangsa tanpa harus menciderai esensi-esensi dari syari'at itu sendiri.

Kata Kunci: *fikih, UU Perkawinan, Putusan MK, bā'ah, syarī'ah*

Pendahuluan

Pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dengan amar putusan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dimana Pasal *a quo* diuji dengan Pasal

* Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Bahwa dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada warga negara khususnya kaum perempuan, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya. Resiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak.

Mengutip dr. Fransisca Handy, ahli dalam perkara *a quo* mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya. Hal mana dikonfirmasi oleh Ahli Julianto Witjaksono yang mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan diatas 19 tahun.¹

UU Perkawinan Tahun 1974 yang telah lebih berumur 44 tahun seiring dengan perkembangan zaman telah mengalami pergeseran, hal ini selaras dengan kaidah *La yunkaru taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal* (perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial). Maka tidak mengherankan jika pasal *a quo* dilakukan *judicial review*. Tidak dimungkiri bahwa dalam sejarah perkembangan umat Islam penetapan umur perkawinan tidak seragam, akan tetapi di era industrial ini, negara harus memperhatikan dan mengambil kebijakan dalam rangka memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Bermula dari gagasan di atas maka penulis ingin menganalisis konsep *baʿah* dalam hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan perintah perkawinan sebagai pijakan atas penetapan batas usia perkawinan.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yang bersumber dari putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan. Dalam Fikih klasik ataupun hadis Nabi SAW masalah batas usia perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit akan tetapi menggunakan istilah *rusyd* dan *baʿah*. Teknik operasional dengan menggunakan mengumpulkan data kemudian mereduksi data selanjutnya melakukan analisis

¹ Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017" (2017).

dan interpretasi terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif-analitik.

Makna Pernikahan

Kata nikah (perkawinan) berasal dari kata *nikāḥ*, atau *nakaḥat al-mar'ah wa tazawwajat*, yang bermakna akad ataupun kewajiban.² Perkawinan terjemahan dari *nikāḥ* yang bermakna berhimpun dan *zawaja* yang berarti berpasangan, dan dalam Al-Quran menyebut dengan *misāqan ghalizian* yang bermakna ikatan yang kuat. Pada bab 1 pasal (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengutip Nasution, perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.³ Perkawinan merupakan akad yang dimanifestasikan melalui lafal ijab dan kabul dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang kekal. Dari sini perkawinan memiliki beberapa indikator yaitu: (1) Ikatan antara laki-laki dan perempuan yang didasari rasa kasih sayang; (2) Ikatan tersebut terbentuk pada akad yang berupa ijab dan kabul; (3) Unsur perjanjian atas nama Allah SWT; (4) Halalnya percampuran antar keduanya; (5) Timbulnya hak dan kewajiban atas terjadinya akad tersebut; dan (6) Niatan membangun keluarga yang bahagia atas nama Allah SWT.⁴

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah terdapat dalam QS. al-Nisa' [4]: 6, QS. al-Nūr [24]: 32, dan 59. Dalam Tafsir Ayat al-Ahkām disebutkan bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah bisa hamil atau haidh maka itulah batasan baligh.⁵ Kata yang sepadan dengan baligh dalam Al-Qur'an adalah "*rusydan*" adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rusyd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Kata "*rusydan*" bermakna apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *baligh al-*

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1990), 605.

³ Khoirudin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 5.

⁴ Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 3.

⁵ Muḥammad Alī al-Ṣābuṅy, *Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān* (Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1999), 153.

nikah ialah jika umur telah siap menikah. Artinya menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Kalimat *baligh al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudu'd* (pidana). Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf (bermuamalah) serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.⁶ Kata menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya.

Mengutip Asrori, sebagaimana mengutip pendapat Imam Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.⁷

Islam identik dengan perubahan sosial, hal ini merupakan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam rangka membangun tatanan masyarakat Islam dengan strategi yang sesuai dengan fitrah dan naluri manusia. Perubahan sosial juga menjadi konsep ijtihad dan berhubungan dengan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi.⁸ Berbagai dinamika hidup manusia merupakan perintah untuk melakukan perubahan dalam mencapai hidup yang progresif dan berorientasi ke masa depan. Isyarat yang demikian dapat ditemui dalam Al-Qur'an QS. Yunus [10]: 13-14, QS al-Rum [30]: 41, QS. Hud [11]: 118, QS. al-Baqarah [2]: 213, QS. Al-Hujurat [49]: 13, dan QS. Al-An'am [6]: 162.⁹

Dalam sistem sosial, kedudukan keluarga sebagai institusi elementer dalam masyarakat. Kedudukan tersebut setidaknya terlihat dari beberapa indikator berikut: (1) Keluarga merupakan institusional sosial dasar yang universal, menjadi lembaga sosial pertama yang dibutuhkan bagi pembentukan kepribadian individu; (2) Keluarga menjadi pusat penting bagi keberfungsian intitusosial lain dalam masyarakat; (3) Keluarga sebagai elemen sosial paling penting dan prima bagi anggotanya selain karena ikatan sosial yang intim dan interaksi yang intens, juga pengaruhnya terhadap proses sosialisasi yang intensif; (4) Keluarga merupakan sistem yang terkait secara fungsional dengan elemen

⁶ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-'Adalah* 12, no. 4 (2015): 807-26.

⁷ Asrori.

⁸ *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Syamil Publishing, 2012), QS. al-Baqarah [2]: 30.

⁹ Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, 1-2.

lain dan pondasi sosial bagi terbentuknya masyarakat beradab da menjadi struktur yang fungsional bagi perkembangan mayarakat ke depan.¹⁰

Perubahan sosial terjadi dalam sistem sosial yang kompleks, tidak berdimensi tunggal dan meliputi perubahan nilai, norma, sikap dan perilaku masyarakat, termasuk perubahan pada lembaga sosial. Salah satu lembaga sosial penting dan mendasar yang mendapat dampak gelombang perubahan sosial adalah lembaga keluarga. Secara sosiologis, perubahan pada dimensi tersebut menjadi salah satu fenomena serius dalam peradaban dan kajian secara akademis.

Islam memandang bahwa keluarga adalah sistem perikatan suci kehidupan berkelompok manusia yang menimbulkan bergai implikasi , seperti hak dan kewajiban, egalitas, kehormatan, dan tujuan bersama untuk mencapai keluarga sejahtera, baik dalam dimensi emosional, ekonomis, religius, maupun sosial. Dalam konteks tersebut, perubahan institusional keluarga merupakan perubahan serius yang akan berdampak kepada terjadinya perubahan pada pola perilaku mayarakat pada umumnya. Mengutip Goode, fungsi utama dalam keluarga modern dapat dipisahkan antara fungsi yang satu dengan fungsi-fungsi lainnya, seperti kelahiran anak, pemeliharaan anggota secara fisik, penempatan anak dalam masyarakat, pemasyarakatan, dan kontrol sosial, dalam praktiknya dapat dipisah-pisahkan.¹¹

Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK

Secara umum fukaha tidak membatasi usia laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Argumen yang dijadikan dasar adalah hadis riwayat Ibn Majah dari Abdillah RA:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَتُوفِيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً¹²

“Telah menceritakan kepada kami dari Ahmad bin Sinān berkata, telah menceritakan kepada kami Isra’īl dari Abī Ishāq dari Abī ‘Ubaidah dari Abdillah berkata: Nabi SAW menikahi Aisyah dan dia (Aisyah) berumur tujuh tahun, dan membangun rumah tangga dan dia (Aisyah) berumur sembilan tahun, dan meninggalkan (Aisyah) sedangkan dia (Aisyah) berumur delapan belas tahun”.

Mungkin atas dasar hadis tersebut, kitab-kitab fikih klasik tidak menyebutkan secara jelas ada pembatasan terhadap usia nikah. Fukaha

¹⁰ Samsudin, 3.

¹¹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, ed. Lailahanoum Hasyim (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 9.

¹² Arentjan Wensinck, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Faz’ Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Lihat Ibn Majah Bab Nikah No. 13.

berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur (*nikah al-sighar*) adalah sah selama memenuhi rukun nikah.

Adapun di Indonesia dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) :

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Kemudian dalam ayat (2) :

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Ketentuan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diperkuat oleh Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Sebagai perbandingan tentang pengaturan usia nikah ini, di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat dilihat dalam tabel berikut:¹³

Tabel I: Batas Usia Perkawinan

No	Negara	Laki-laki	Perempuan
1	Turki	17 Tahun	15 Tahun
2	Al-Jazair	21 Tahun	18 Tahun
3	Bangladesh	21 Tahun	18 Tahun
4	Mesir	18 Tahun	16 Tahun
5	Iraq	18 Tahun	18 Tahun
6	Yordania	16 Tahun	15 Tahun
7	Lebanon	18 Tahun	17 Tahun
8	Libya	18 Tahun	16 Tahun
9	Malaysia	18 Tahun	16 Tahun
10	Maroko	18 Tahun	15 Tahun
11	Yaman Utara	15 Tahun	15 Tahun
12	Yaman Selatan	18 Tahun	16 Tahun
13	Pakistan	18 Tahun	16 Tahun
14	Somalia	18 Tahun	18 Tahun
15	Syiria	18 Tahun	17 Tahun
16	Tunisia	19 Tahun	17 Tahun

¹³ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 118.

17	Israel	20 Tahun	19 Tahun
18	Cyplus	18 Tahun	17 Tahun
19	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
20	Albania	18 Tahun	18 Tahun
21	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
22	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
23	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
24	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
25	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
26	Irak	18 Tahun	18 Tahun
27	Kenya	18 Tahun	18 Tahun
28	Korea	18 Tahun	18 Tahun
28	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
29	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
30	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
31	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
32	Oman	18 Tahun	18 Tahun
33	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
34	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
35	Yordania	18 Tahun	18 Tahun

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa usia terendah laki-laki boleh menikah adalah 15 tahun, demikian juga untuk wanita (Yaman Utara). Bahkan ada yang menetapkan usia minimal untuk laki adalah 21 tahun, dan untuk wanita 18 tahun (Al-Jazair dan Bangladesh). Dengan kata lain batasan minimal usia nikah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain. Bahkan kalau dilihat dari jenjang pendidikan, batas minimal usia nikah 16 tahun untuk wanita (Lulusan SMP) dan 19 tahun untuk laki-laki (Lulusan SMA) masih tergolong muda (usia dini). Dampaknya adalah banyaknya anak perempuan hanya lulusan SLTP melakukan pernikahan. Demikian juga banyak kaum pria yang menikah hanya lulusan SLTA sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Argumen lain yang dijadikan sebagai dalil tentang anjuran ataupun perintah tentang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW di bawah ini:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَنَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بِكَرًا، تَذَكَّرَكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدَ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيَّ هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَنْ قُلْتَ

ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁴

Pada hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang telah memiliki kemampuan (*baʿah*) untuk segera melakukan perkawinan. Kata *baʿah* terdapat dua pendapat: (1) Kemampuan melakukan jimak (hubungan suami-isteri). Sehingga maksud dari hadis tersebut adalah siapa saja yang mampu berjimak, kemudian ia mampu menanggung beban perkawinan maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa; (2) Makna *baʿah* adalah beban atau biaya perkawinan. Imam Nawawi menjelaskan makna *baʿah* adalah bentukan dari kata *al-mabaʿah* yaitu rumah atau tempat seperti kata *mabaʿah al-ibil* yaitu tempat tinggal unta, sehingga wanita yang dikawini akan ditempatkan di rumah.¹⁵

Al-Suyuthi menjelaskan makna *baʿah* pada hadis tersebut terdapat perbedaan pendapat, kata *baʿah* yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) telah baligh dan mampu bersetubuh, hendaklah ia menikah. Sedangkan kata *baʿah* yang kedua siapa saja yang tidak mampu yakni tidak mampu menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa.¹⁶ Al-Syaukani menjelaskan kata *baʿah* condong kepada makna “siapa yang tidak mampu menikah” yaitu tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan dalam menanggung beban-beban perkawinan ataupun karena kekurangan dalam bersetubuh, maka baginya berpuasa.¹⁷ Sementara hadis lain yang diriwayatkan al-Nasa’i, Ahmad, al-Bazzar, yaitu siapa saja yang mampu menyiapkan atau yang memiliki *tawl* agar menikah.¹⁸

Meskipun tentang kemampuan berumah tangga dan mengurus harta tidak disebutkan dalam hadis atau ayat di atas, tetapi hal tersebut dapat dilihat dari kewajiban suami-isteri dalam aturan rumah tangga yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, maupun kitab-kitab fikih (lihat kitab Uqud al-Lujain ataupun al-Luma’). Dalam ketentuan yang mengatur tentang kewajiban suami antara lain adalah suami wajib mencari atau memberi nafkah, membimbing isteri, dan mengatur rumah tangga. Seorang isteri wajib mengawasi, mendidik, dan menyiapkan kebutuhan anak-anaknya dan suami. Kewajiban- kewajiban demikian tentu tidak akan terlaksana dengan baik dan maksimal ketika suami

¹⁴ Wensinck, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Faḥ Al-Hadis*, lihat Bukhari Bab *Ṣaum* No. 10, Bab *Nikāh* No. 2, 3; Muslim Bab *Nikāh* No. 1; Nasa’i Bab *Ṣaum* No. 43; Ibn Majah Bab *Nikāh* No. 1; Daud Bab *Nikāh* No. 2; Ahmad No. 1, 57, 378, 424, 425, 433.

¹⁵ Abī Zakariyā al-Nawāwī, *Syarah Shahih Muslim*, Vol. IX (Beirūt: Dar al- Kutub al-’Ilmiyah, 1999), 173.

¹⁶ Al-Syuyuthi, *Syarah Al-Suyuthi Li Al-Sunan Al-Nasa’i*, Vol. IV (Beirūt: Dar al- Kutub al-’Ilmiyah, 1999), 171.

¹⁷ Al-Syaukani, *Nail Al-Awṡar*, Vol. VI (Beirūt: Dar al- Kutub al-’Ilmiyah, 1998), 229.

¹⁸ Al-Sinadi, *Hasyiyah Al-Sinadi*, Vol. VI (Kairo: Dar al- Kutub al-Mishriyyah, 1998), 57.

atau isteri belum matang dan dewasa. Akibat dari tidak dapat terpenuhinya hak-hak yang harus diberikan tersebut, tidak hanya menimpa pada pasangan suami-isteri itu sendiri, tetapi juga berdampak sosial. Di sinilah pentingnya mempertimbangkan kecakapan (*rusydu*) seseorang ketika ia akan menjadi suami atau isteri, dan yang menjadi salah satu indikator kecakapan tersebut adalah kedewasaan (usia).

Selain hadis tentang pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah di atas, *Uṣūl al-Fiqh* melihat bahwa hal tersebut dikhususkan untuk Nabi SAW bukan untuk umatnya. Kekhususan itu antara lain tentang pernikahan Nabi SAW yang lebih dari empat, dan hal ini tidak boleh dilakukan oleh umatnya.¹⁹ Demikian juga bila dilihat dari sisi kecakapan (*al-ahliyyah*). Dalam teori *Uṣūl al-Fiqh* dikenal ada dua macam kecakapan atau kepantasan yaitu (1) *ahliyyah al-wujub* yaitu kepantasan untuk menerima hak dan dibebani kewajiban, (2) *ahliyyah al-ada'* yaitu kecakapan untuk menjalankan hukum. Kemudian *ahliyyah al-ada'* terbagi menjadi tiga macam yaitu: (1) *'Adīm al-Ahliyyah* yaitu tidak cakap sama sekali seperti seorang anak yang masih kecil belum baligh; (2) *Ahliyyah al-Ada' Nāqisah* yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan akan tetapi masih lemah atau belum sempurna; dan (3) *Ahliyyah al-Ada' Kāmilah* yaitu seseorang yang sudah kecakapan yang sempurna.²⁰ Bila dilihat dari konsep di atas, maka perkawinan di bawah umur ada pada tingkatan kedua yaitu belum mempunyai kecakapan sempurna (*Ahliyyah al-Ada' Nāqisah*), dan ketika pasangan suami-isteri belum mempunyai kecakapan sempurna, maka secara rasional akan kesulitan dalam membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Bahkan sangat mungkin akan bisa terjadi sebaliknya yaitu kehidupan rumah tangga yang penuh dengan permasalahan: pertengkaran, percekocokan ataupun tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Pengaturan usia perkawinan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI adalah tepat apabila dikaitkan dengan akad perkawinan sebagai *miṣāqan ghalīdan* dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kekekalan rumah tangga akan terancam jika tidak ada keharmonisan yang berujung dengan perceraian. Dengan kata lain semangat pengaturan usia pernikahan tidak lain untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Di sisi lain batas usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun sedangkan bagi laki-laki 19 tahun merupakan aspek kelonggaran hukum menurut penulis, ironisnya adanya dispensasi perkawinan yang setiap tahun mengalami kenaikan disebabkan oleh kehamilan pra-nikah, menjadi problem bangsa terutama di negara-negara berkembang sehingga meningkatnya angka putus sekolah dan bertambahnya nikah di bawah umur (kurang dari 16 tahun). Akibat rendahnya tingkat pendidikan akan menutup kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan

¹⁹ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007), 389.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 390-4.

yang lebih baik karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan maupun kreatifitas.²¹

Dampak dari perkawinan dini perspektik sosial juga tidak kalah rumit yaitu tingginya perceraian (Kabupaten Cilacap dan Banyumas yang tertinggi di wilayah Jawa Tengah). Akibat tingginya perceraian menambah tingginya angka pengangguran dimana menjadi pemicu kejahatan, pelacuran ataupun penyakit sosial masyarakat lainnya.²² Dari sisi kesehatan, menurut Rudy Irwin, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, perkawinan di bawah umur 19 tahun, rentan terkena kanker leher rahim (*serviks*). Oleh karena itu perkawinan di bawah umur ikut andil terhadap tingginya angka kematian ibu.²³

Dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perkawinan di bawah umur, bertentangan dengan semangat Undang-undang tersebut. Dalam pasal (1) disebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun....," kemudian dalam pasal (2) disebutkan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya....". Sedang yang berkewajiban melindungi dan menjamin hak-hak anak dijelaskan dalam pasal (13) yaitu orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas penagsuhan. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang ini, orang tua atau wali yang mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur, merupakan salah satu tindakan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Disisi lain, Perbedaan batas usia perkawinan antara perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya." Dengan kata lain tidak ada jalan kecuali memperbaharui batas usia perkawinan di Indonesia selaras dengan tantangan global di era industrial demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dikancah internasional.

Kesimpulan

Pentingnya pembaharuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya perempuan dari 16 tahun

²¹ A. Karim Muchith & Selamat, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, ed. Kustini (Jakarta: Litbang Kementerian Agama, 2013), 85-6.

²² Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 101.

²³ A. Karim Muchith & Selamat, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, 35.

menjadi 19 tahun tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan, dimana pada usia tersebut seseorang telah masuk pada fase *Ahliyyah al-Adā' Kāmilah* (kecakapan sempurna) yang telah sanggup memikul beban hidup sebagaimana konsep *bā'ah* dan *rusydan* yang menjadi indikator kepantasan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 atas pasal *a quo* harus segera direvisi oleh pemerintah sebagai *Positive Legislator* dalam rangka membangun bangsa sebagaimana cita-cita *founding father* menjadi bangsa yang besar. Kontruksi fikih mazhab yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI pun harus selaras dengan perkembangan zaman sebagaimana kaidah *La yunkaru taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*" (perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial).

Daftar Pustaka

- A. Karim, Muchith & Selamat. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Edited by Kustini. Jakarta: Litbang Kementerian Agama, 2013.
- al-Nawāwī, Abī Zakariyā. *Syarh Shahih Muslim*. Vol. IX. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1999.
- Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Syamil Publishing, 2012.
- al-Sābu'ny, Muḥammad Alī. *Tafsīr Aya' Al-Ahkām Min Al-Qur'ān*. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1999.
- Al-Sinadi. *Hasyiyah Al-Sinadi*. Vol. Vi. Kairo: Dar al- Kutub al-Mishriyyah, 1998.
- Al-Syaukani. *Nail Al-Awthar*. Vol. VI. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1998.
- Al-Syuyuthi. *Syarah Al-Suyuthi Li Al-Sunan Al-Nasa'i*. Vol. IV. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1999.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-'Adalah* 12, no. 4 (2015): 807–26.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Edited by Lailahanoum Hasyim. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Konstitusi, Mahkamah. Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 (2017).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1990.
- Nasution, Khoirudin. *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Wensinck, Arentjan. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāz Al-Hadis*. Beirut: Dar al-

Fikr, 1990.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.